

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*Human trafficking* atau perdagangan manusia merupakan tantangan yang mengancam hak asasi manusia (HAM) diseluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Terjadi kasus di Indonesia pada tahun 2018, terdapat 83 WNI yang bekerja di kapal Tiongkok Fu Yuan Yu. Anak Buah Kapal (ABK) tersebut mengaku bekerja pada kapal Tiongkok selama enam hingga tujuh bulan yang diberangkatkan oleh delapan agen tenaga kerja Indonesia yang berbeda. Namun, pada bulan ketujuh tersebut upah yang seharusnya didapatkan perbulan tidak kunjung didapatkan. Tidak hanya itu mereka mendapatkan perlakuan kurang baik dengan ditelantarkan di tempat penyimpanan ikan kapal Ocean Star 98 (Antony, 2018). Nyatanya, kasus serupa terus terjadi di tahun berikutnya dengan kasus yang lebih parah lagi.

Pada tahun 2019 terdapat kasus perbudakan yang dilakukan oleh kapal berbendera Tiongkok. Kasus ini dialami oleh empat ABK Indonesia yang ditawarkan bekerja oleh agen dengan gaji sebanyak US\$300 perbulan di kapal sepanjang 150 meter. Nyatanya, saat bekerja ABK tersebut mendapatkan perlakuan kasar hingga perbudakan. Mulai dari makan makanan basi, mendapatkan kekerasan fisik, gaji yang diterima hanya 10% dari yang dijanjikan, kontrak kerja yang tidak sesuai dengan kenyataan hingga diselundupkan ke Batam oleh agen (Hidayatullah, 2022). Berbagai pengalaman pahit ABK ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing. Tidak hanya itu, seluruh tindakan ini

termasuk kedalam kejahatan atau *human trafficking* yang tentunya hingga saat ini sulit untuk dihentikan dan diidentifikasi.

Pada tahun 2020, ditemukan empat ABK Indonesia yang bekerja di kapal Tiongkok Long Xing 629 meninggal dunia. Total WNI yang sedang bekerja di atas kapal pencari ikan ini berjumlah 20 orang. Menurut keterangan para ABK, mereka hanya diberi tidur selama tiga jam dan waktu istirahat selama 10- 15 menit. Menurut ABK tersebut, mengenai jam kerja yang sangat diluar batas tidaklah diatur dalam kontrak kerja dan pekerja diharuskan untuk mencapai target yang telah ditentukan setiap harinya. Perbudakan yang mereka alami tidak hanya berlaku pada jam kerja tetapi juga terhadap makan dan minum di atas kapal. ABK mengaku mereka diberi makanan yang dipergunakan untuk umpan ikan sedangkan ABK berkebangsaan Tiongkok diberikan makanan yang layak. Tidak hanya itu, minuman yang dikonsumsi ABK Indonesia sehari- hari adalah air hasil sulingan laut, sedangkan ABK kebangsaan Tiongkok meminum air mineral. Kematian tiga ABK Indonesia diatas kapal juga tidak direspon dengan baik. Walaupun, para ABK Indonesia telah mengusulkan untuk memasukkan jenazah tersebut ke dalam penyimpanan es dan dikuburkan dengan layak ketika sampai di daratan . Namun hal itu ditolak oleh kapten kapal dan lebih memilih untuk membuang jenazah tersebut ke Laut (Affan & Wijaya, 2020). Pada dasarnya, pengalaman yang dirasakan pasti akan terus berkelanjutan apabila Indonesia sebagai negara asal tidak menyelesaikan dan mengancam permasalahan ini. Permasalahan ini sekaligus mencerminkan kegagalan pengawasan ketenagakerjaan lintas negara dalam hubungan internasional antara negara berkembang dan negara maju yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Tahun 2021, kembali lagi terjadi pelaporan mengenai tujuh ABK Indonesia yang hilang dari kapal berbendera Taiwan yaitu satu dari Kapal De Hai dan enam dari Kapal Wei Fa. Dalam kasus ini, Indonesia sebagai negara asal pekerja merespon dengan melakukan pendekatan diplomatiknya untuk mengetahui kejelasan nasib tujuh ABK Indonesia yang hilang. Pendekatan diplomatik ini telah dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri yang juga berfungsi untuk mendorong penyelidikan (Rahman, 2022). Peran negara untuk melindungi warga negaranya dapat dikatakan sangat penting, sehingga dapat disimpulkan bahwa *human trafficking* merupakan musuh bersama dan tidak dapat diselesaikan antar korban tetapi memerlukan jalan hukum dan kerjasama internasional untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan laporan *Global Slavery Index 2018*, setidaknya terdapat 1.220.000 masyarakat Indonesia yang terjebak dalam praktik perbudakan modern (Gunawan & Syamsu, 2023, p. 36). Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor Indonesia sebagai negara berkembang yang belum memiliki ketahanan domestic dalam negaranya. Beberapa faktor mengapa *human trafficking* menjadi permasalahan terjadi diakibatkan oleh rendahnya pendidikan, terbatasnya informasi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga banyak calon pekerja migran yang berani dan tertarik dengan penghasilan besar yang dijanjikan oleh sindikat perdagangan manusia menggunakan cara ilegal atau non-prosedural (Kuniati, 2023, p. 42). *Human trafficking* merupakan permasalahan yang menjadi perhatian serius dan tersebar luas di seluruh dunia.

Menurut *International Labour Organization (ILO)*, terdapat 43% korban perdagangan dalam bisnis seksual, sementara terdapat 32% dalam bentuk eksploitasi ekonomi dan 25% lainnya pada eksploitasi tenaga kerja dan seksual (Fitri Setyo Rini & Rina Arum Prastyanti, 2024, P. 34). Namun, berbagai faktor diatas nyatanya diperburuk dengan tata kelola lintas negara dalam sektor perikanan. Mengingat Indonesia sebagai negara berkembang yang masih kesulitan dalam menegakkan standar ketenagakerjaan terhadap pelaku dari negara lain.

Di Indonesia sendiri, agen atau perusahaan yang mengirimkan tenaga kerja Indonesia di haruskan terdaftar dalam SISKOP2MI. Dilansir dari situsnya secara resmi terdapat PT. Adhi Makmur Oenggoel Insani, PT. Duta Wibawa Manda Putra, PT. Falia Sinatrya Sejati, dan lain sebagainya (SISKOP2MI, 2026). Banyaknya agen atau perusahaan ini nyatanya tidak menghilangkan kasus *human trafficking* yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia. Salah satu contohnya terjadi pada 20 mei 2020, dimana kepolisian daerah Jawa Tengah mengungkapkan adanya perekturan dan penempatan secara ilegal yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunggal Bahari. Perusahaan ini semenjak 2 tahun terakhir telah mengirim 231 ABK Indonesia dan beberapa korbannya ditemukan meninggal dunia, kabur dari kapal hingga tidak ditemukan hingga saat ini (Perdana & Utami, 2020). Dari berbagai kasus diatas dapat ditarik beberapa poin penting bahwa program negara, kepolisian dan kementerian tidak cukup kuat untuk memberantas permasalahan ini.

Dengan ini, Indonesia sebagai negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya yang terindikasi mendapatkan perlakuan kurang baik atau *human trafficking*. Hal yang dapat dilakukan seperti penetapan upah minimum yang

diterima, tindak tegas terhadap perlakuan kekerasan, penipuan kontrak, hingga kondisi hidup ABK yang bekerja pada kapal asing (Gunawan & Syamsu, 2023:p. 34). Untuk mendukung realisasi ini, penetapan dasar hukum yang ditetapkan perlu diperkuat baik dalam domestic dan hukum internasional. Permasalahan ini juga menjadikan *International Labour Organization (ILO)*, *International Organization for Migrant (IOM)*, *the United Nations Development Program (UNDP)* sebagai kunci dalam mendukung program Ship to Shore Rights Southeast Asia (S2SR SEA).

Selama 4 tahun program S2SR yang dimulai pada tahun 2020 dibentuk berdasarkan pencapaiannya. Tujuan dari adanya proyek ini yaitu mendorong migrasi tenaga kerja yang tertib dan aman serta pekerjaan yang layak kepada semua pekerja migran di sektor perikanan dan pengolahan makanan laut di Asia Tenggara (Suraningsih, 2025, p. 103). Pencapaian dari program ini dapat dilihat di negara Thailand, dimana kesadaran dan hak- hak pekerja migran melalui pelatihan dan reformasi regulasi meningkat di fase pertama. Segudang pencapaian ini yang membuat program ini disebarluaskan ke negara- negara asia lainnya. ILO dalam hal ini mempromosikan program S2SR ke beberapa wilayah di Asia Tenggara seperti Indonesia, Kamboja, Laos, Filipina, Vietnam, dan Myanmar (Suraningsih, 2025, p.103). Program ini terus berlanjut dengan berbagai kegiatannya seperti membentuk pelatihan dan reformasi regulasi di negara negara anggotanya.

Thailand sebagai negara pertama yang ikut serta dalam S2SR yang dibentuk oleh ILO dan didanai secara langsung oleh Uni Eropa. Sama seperti di Indonesia, di Thailand proyek ini berfokus kepada perlindungan hak- hak pekerja migran dan

penanganan kerja paksa di wilayah tersebut (Suraningsih, 2025, p. 103). Permulaan ini menjadi cikal bakal Thailand mengatasi berbagai masalahnya mengenai kondisi buruk di industri perikanan dan pengolahan seafood. Tidak hanya itu, Thailand juga menjadi role model dari pengembangan program ini menjadi program di negara-negara lain.

Perkembangan program ini dihasilkan dari kolaborasi antara IOM dan UNDP yang memanfaatkan pengalaman kolektif dari PBB untuk memerangi perdagangan manusia, meningkatkan praktik perekrutan, dan memastikan adanya akses informasi yang memadai (Commission, 2016). Akses ini juga ditingkatkan melalui kampanye kesadaran dan bahan edukasi yang membantu mengurangi kerentanan terhadap sindikat perdagangan manusia. Dalam kasus lainnya, program ini membantu memfasilitasi 757 rujukan nasional dan transnasional bagi para penyintas dari Asia Tenggara yang telah diperdagangkan ke Indonesia, Korea, Fiji, Malta, Somalia dan Madagaskar. Hasil ini didapatkan dari koordinasi dengan pemerintah, serikat pekerja dan para pekerja sehingga dapat dipulangkan ke negara asal (ILO, United Nations in Thailand, 2025). Pencapaian-pencapaian ini menjadi bukti kuat bahwa program dari S2SR SEA tidak hanya menyelamatkan individu tetapi mendorong reformasi kebijakan.

## **B. Batasan Studi dan Rumusan Masalah**

Dengan ini penulis memilih fokus pembahasan dalam sektor keamanan dan maritim terhadap tenaga kerja melalui program Ship to Shore Southeast Asia (S2SR SEA) di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis berfokus kepada empat aktor utama yang memiliki peran secara langsung dalam pengawasan

ketenagakerjaan dan perlindungan ABK Indonesia di sektor perikanan baik di dalam negeri maupun yang bekerja pada kapal berbendera asing. Aktor tersebut yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Program Ship to Shore Rights Southeast Asia (S2SR SEA) dan International Labour Organization (ILO). Dengan rentang waktu penelitian yaitu 2018- 2025 untuk menganalisis masalah, respon negara, hingga evaluasi terhadap program ini. Sektor yang akan diteliti oleh penulis berupa sektor keamanan yang mengurucut kepada resiko tinggi *human trafficking* yang terjadi di cakupan ZEE dengan luas (2,7 juta km<sup>2</sup>). Sehingga dengan ini berikut rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi *Internasional Labour Organization* (ILO) melalui program *Ship to Shore Southeast Asia (S2S SEA)* dalam pengawasan tenaga kerja Indonesia di sektor perikanan?
- b. Bagaimana dampak program *Ship to Shore Southeast Asia (S2SR SEA)* terhadap pengawasan tenaga kerja indonesia di sektor perikanan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis strategi *Internasional Labour Organization* (ILO) melalui program *Ship to Shore Southeast Asia (S2S SEA)* dalam pengawasan tenaga kerja indonesia di sektor perikanan.
- b. Untuk mengidentifikasi dampak program *Ship to Shore Southeast Asia (S2SR SEA)* terhadap pengawasan tenaga kerja indonesia di sektor perikanan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang akan dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan kebijakan melawan *human trafficking*, baik dalam skala nasional maupun internasional.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang relevan untuk peneliti yang membahas mengenai peran ILO dalam mengurangi *human trafficking* terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor perikanan.

#### **E. Kerangka Konsep**

Penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional untuk menganalisis peran ILO dalam kasus *human trafficking* yang dialami oleh ABK Indonesia di Kapal Asing. Dalam teori ini dijelaskan mengenai organisasi internasional bertujuan untuk menciptakan kedamaian dunia dengan menyelesaikan berbagai permasalahan. Sehingga, penulis menggunakan teori ini untuk menegaskan peran ILO yang turut bekerjasama dengan negara- negara lain untuk menuntaskan bersama permasalahan *human trafficking* ini.

##### **1. Teori Organisasi Internasional**

*International Court and Justice* menyatakan organisasi internasional adalah badan hukum internasional yang secara umum terikat oleh kewajiban apa pun yang menjadi kewajibannya berdasarkan aturan umum internasional (Peters, 2022, p.

663). Definisi menurut ICJ menekankan seperti apa peran organisasi internasional dalam menegakkan aturan dan keadilan di dunia sesuai dengan kewajibannya. Dalam halnya, organisasi internasional memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dunia. Seperti, menyediakan barang kolektif, kebaikan bersama dan perubahan masyarakat. Dapat dikatakan juga sebagai pengelola masalah bersama (*common goods*) khususnya ketika negara tidak lagi memiliki perlengkapan dan sumber daya yang memadai (Aspremont, 2023, p. 118). Maka dari itu, kerjasama internasional di dalam organisasi internasional menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan dan tantangan global baik dari permasalahan pasca perang hingga permasalahan kehidupan sehari-hari masyarakat untuk mencapai kemajuan bersama.

Menurut Alvare, perluasan dan pengaruh organisasi terhadap hukum dan perumusan dapat dilihat dari perumusan kebijakan, promosi perjanjian dan konvensi yang telah diimplementasikan oleh negara (Almakky, 2023, p. 35). Melalui berbagai perjanjian dan konvensi yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional tentunya memiliki dampak yang besar terhadap dinamika politik negara. Sehingga, organisasi internasional memiliki cara masing-masing dalam tata kelolanya. Dengan mencapai tujuan kelembagaannya melalui prosedur khusus masing-masing, dan melalui instrumen dan sarana tertentu yang dimilikinya. Dalam hal ini, semua organisasi internasional memiliki cara untuk melakukan pendekatan dan menangani masalah ketenagakerjaan (Gott, 2020, p. 80). Hingga saat ini, organisasi internasional terus mengembangkan berbagai tata cara kelolanya agar solusi yang diharapkan masyarakat dunia dapat terealisasi.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori tersebut untuk menganalisis peran ILO dalam mengidentifikasi ancaman global seperti eksploitasi pekerja di sektor perikanan, advokasi HAM melalui standar yang telah ditetapkan oleh ILO dan kerjasama internasional melalui konvensi dan program S2SR SEA.

## 2. Konsep Human Trafficking

*Human Trafficking* adalah tindakan merekrut, mengirim, memindahkan, menahan, atau menerima seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, perbudakan, pemaksaan, atau bentuk penipuan lainnya yang bertujuan untuk eksploitasi. Dalam banyak kasus, *human trafficking* juga disertai dengan kejahatan lain seperti penyeludupan manusia, pemalsuan dokumen, dan penyiksaan. Menurut FBI, *human trafficking* sangat bervariasi dan berkembang terus menerus. Dapat bermula dari perdagangan seks, perdagangan tenaga kerja, dan pembantu rumah tangga (Arifin, Lemuel, & Nte, 2021, p. 418). Namun, jika dilihat dari definisinya *human trafficking* memiliki arti yang sangat luas sehingga memerlukan pengelompokan untuk mengidentifikasi kasus tersebut.


*Labor Trafficking* atau perdagangan tenaga kerja menjadi kategori *human trafficking* yang sangat marak. Terdapat 24,9 juta orang di dunia menjadi korban kerja paksa (Arifin, Lemuel, & Nte, 2021, p. 425). Data ini menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan global terus berlangsung. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2016 hingga pertengahan 2019 kasus *human trafficking* mencapai 4.906 kasus. Selanjutnya di Tahun 2020, Menurut *International Organization for Migration* (IOM) meningkat 154 kasus dan sebagian besarnya merupakan kasus *sexual exploitation* (Arifin, Lemuel, & Nte, 2021, p. 420). Berbagai data ini

menyimpulkan bahwa *human trafficking* merupakan masalah serius yang perlu ditangani segera.

Mengidentifikasi *human trafficking* dapat dilakukan dengan melihat sektor negara. Negara-negara berkembang dengan kondisi keamanan nasional dan stabilitasi politiknya menjadi sasaran yang mudah untuk *human trafficking* (Arifin, Lemuel, & Nte, 2021, p. 419). Kasus *human trafficking* ini, tentunya tidak hanya diselesaikan dengan sektor negara tetapi memiliki faktor pendorong kasus ini terus meningkat.

Faktor tingkat makro mencakup ketidakadilan ekonomi, kemiskinan, perang dan bencana alam, globalisasi pasar konsumen, rendahnya rasa hormat terhadap perempuan, tidak adanya keterlibatan laki- laki dalam operasional konstruksi dan instalasi militer di negara berkembang, serta pariwisata seks. Sementara itu, untuk faktor tingkat mikro mencakup perpecahan keluarga, hubungan keluarga yang buruk, pelecehan dan penelantaran anak, penyakit mental dan penggunaan narkoba di kalangan orang tua dan tuna wisma di kalangan anak- anak (Okech, Joon, Elkins, & Burns, 2017, p. 1). Faktor- faktor ini sangat membantu untuk menentukan solusi dan upaya yang tepat untuk mencegah dan memberhentikan *human trafficking*.

Berbagai solusi tersebut dapat dimulai dengan penetapan kebijakan anti-*human trafficking* dalam negri berdasarkan 3P yaitu pencegahan, penuntutan dan perlindungan (Schwarz, et al., 2019, p. 117). Solusi ini dapat dimulai dengan merubah stigma masyarakat yang menyalahkan korban melalui media menjadi berdampingan dengan masyarakat tersebut.



Gambar 1. Model Peran ILO dalam Mengurangi *Human Trafficking* di Indonesia

Gambar diatas menjelaskan mengenai model untuk menjelaskan peran ILO dalam mengurangi *human trafficking* di sektor perikanan di Indonesia. Dalam model ini menggunakan teori organisasi internasional dan konsep *human trafficking* dengan tiga indikator yaitu penanganan ancaman global untuk mencegah eksploitasi pekerja di bidang sektor perikanan, kerjasama internasional melalui ratifikasi konvensi dan promosi Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyuarakan kondisi kerja yang layak. Indikator tersebut akan digunakan untuk menganalisis.

## F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi pustaka atau menganalisis

menggunakan jurnal, buku, laporan, berita hingga website yang sekiranya relevan dengan kebutuhan penulis.

#### 1. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki fokus multimetode yang melibatkan pendekatan interpretative dan naturalistic terhadap pokok bahasanya. Dengan ini, kualitatif dapat pula diartikan sebagai sebuah konteks alamiah, berusaha memahami atau menafsirkan, fenomena berdasarkan makna yang diberikan terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian ini melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspektif, kisah hidup, wawancara, observasi, sejarah, interaksional dan teks visual (Aspers & Corte, 2019, p. 142). Dengan ini, penulis dapat lebih menganalisis berbagai data dan subjek penelitian secara mendalam. Selain itu, penulis akan menggunakan teknik penelitian ini untuk memahami permasalahan, mencari dan menggambarkan solusi sesuai dengan fokus pembahasan.

Secara sederhana, penelitian kualitatif dapat diartikan juga sebagai penelitian yang berpusat pada pemahaman proses, pengalaman dan makna yang diberikan seseorang terhadap sesuatu (Aspers & Corte, 2019, p. 146). Hal inilah yang membedakan penelitian kualitatif dan kuantitatif, dimana berbagai fokus penelitian penulis akan difokuskan kepada aspek subjektif dan kontekstual fenomena tersebut. Penelitian ini juga mempertanyakan variabel- variabel yang telah ada sebelumnya dan membuat perbedaan terhadap fenomena yang terjadi, seperti menciptakan konsep baru termasuk identifikasi variabel- variabel baru

(Aspers & Corte, 2019, p. 155). Dengan perbandingan variable ini, penulis akan memberikan pemahaman yang sekiranya dapat menjadi penemuan baru dalam fenomena ini.

Sehingga dengan ini, penelitian kualitatif memiliki dua kriteria pada prosesnya. Pertama, bagaimana melakukan sesuatu- yaitu menghasilkan dan menganalisis materi empiris. Kedua, hasil- akan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti yang lain (Aspers & Corte, 2019, p. 155). Hasil penelitian ini tidak hanya berfokus kepada pengumpulan data tetapi dapat meningkatkan pemahaman dan menjabarkan kesimpulan penulis dalam fenomena yang terjadi ini.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif merupakan bentuk tindakan sosial yang menekankan pada cara seseorang menafsirkan dan memaknai pengalamannya untuk memahami realitas sosial individu. Hal ini dapat menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, buku harian, jurnal, observasi kelas dan pendalaman, kuesioner terbuka untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan analisis isi data materi visual dan tekstual serta sejarah lisan (Mohajan, 2018, p. 2). Berbagai teknik pengumpulan data ini merupakan hal yang penting untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam. Sehingga, penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan studi dokumen.

Studi dokumen dapat juga disebut sebagai analisis dokumen yang merujuk untuk ditinjau oleh peneliti. Berbagai dokumen tersebut mencakup dokumen pribadi dan non- pribadi. Hal ini dapat berupa arsip, laporan tahunan, pedoman,

kebijakan dokumen, buku harian atau surat (Busetto, Wick, & Gumbinger, 2020, p. 2). Studi dokumen ini juga dapat dipergunakan untuk menganalisis berbagai data dari daring seperti laporan resmi ILO, peraturan pemerintah, jurnal akademik yang spesifik, sumber berita yang terpercaya hingga website resmi ILO.

### 3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu Studi Kasus. Menurut A. Stuman, studi kasus adalah istilah umum untuk eksplorasi suatu individu, kelompok atau fenomena (Mohajan, 2018, p. 11). Tipe ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi lebih detail, menganalisis aspek, faktor yang sesuai dengan fenomena yang terjadi. Sehingga tipe ini dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis akan melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan fenomena yang telah terjadi dalam bentuk apapun (Mohajan, 2018, p. 12). Sumber data tersebut dengan validitas dan reliabilitas data yang akurat dan dapat dipercaya sebagai bahan analisis. Menggunakan kebijakan, pelatihan dan kerjasama pemerintah dengan S2SR SEA akan menganalisis strategi dari ILO untuk mengurangi human trafficking di Indonesia. Sedangkan untuk dampak S2SR SEA akan dianalisis menggunakan data grafik human trafficking dan perubahan peraturan pemerintah Indonesia.

### 4. Jenis Data

Penelitian kualitatif akan menggunakan jenis data sekunder. Dalam hal ini, data yang dipublikasi dikumpulkan dari i) berbagai publikasi pemerintah asing atau badan internasional dan organisasi anak perusahaannya, ii) berbagai laporan penelitian yang disiapkan oleh para peneliti, universitas, ekonom dan lain lain di

berbagai bidang, iii) buku- buku dari berbagai bidang, penulis, buku pegangan, tesis, majalah, dan surat kabar, iv) berbagai sumber dari perpustakaan universitas, vi) jurnal teknis dan perdagangan, vii) situs web, dan viii) catatan dan statistic public, dokumen sejarah, dan sumber informasi lainnya yang dipublikasikan. Untuk data yang tidak dipublikasikan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Seperti buku harian, surat, biografi dan autobiografi yang tidak diterbitkan dan juga dari para sarjana dan pekerja penelitian, asosiasi perdagangan, biro tenaga kerja, serta individu dan organisasi public/ swasta lainnya (Mohajan, 2018, p. 5). Sehingga, pengumpulan data ini akan menjadi landasan analisis penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Organisasi Internasional

Organisasi internasional memiliki sejarah yang panjang. Hal ini dimulai dari akhir abad ke-18 dan ke-19, beberapa negara mulai membentuk kerja sama yang melampaui perjanjian bilateral dan upaya diplomatik. Menurut Klabbers, jejak organisasi internasional dapat ditemukan dalam periode sejarah yang berbeda seperti pada zaman Yunani kuno di "*Amphictyonic Councils*," *Hanseatic League* di akhir abad pertengahan dan di Konfederasi Swiss di abad ke-19. Selain itu, Klabbers juga berpendapat bahwa Kongres Wina (1814-1815) mempunyai arti penting dalam hubungan internasional. Kongres ini menandai hadirnya kerangka politik dan hukum modern bagi eropa. Dimana negara mulai menyadari bahwa system saat itu tidak efektif untuk mengatasi konflik (Almakky, 2023, p. 3). Sejarah tersebut menjadi cikal bakal dari berkembang organisasi internasional seperti saat sekarang. Dalam hal ini negara mulai membuka batasan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Di Awal didirikannya organisasi internasional, negara melakukan mandat dalam cakupan sempit seperti pembentukan *European Commission of the Danube* tahun 1956, pembentukan Konvensi Anti-perbudakan Dunia tahun 1840, dan pembentukan Komite Internasional Palang Merah tahun 1863. (Almakky, 2023, p. 3). Walaupun masih berkembang dalam cakupan sempit, evolusi yang dilakukan oleh organisasi internasional ini dapat menjawab permasalahan saat itu dengan pembentukannya. Dengan ini, perkembangan organisasi terus dilakukan hingga

tahun 1989/1990 organisasi internasional mulai berkembang pesat dengan didirikan organisasi WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1994, ICC tahun 1989 dan mulai bekerja di tahun 2003. Selain itu, *World Bank* dan *International Monetary Funds (IMF)* juga mulai meningkatkan kebijakan persyaratannya dan sistem arbitrase investor- negara yang diselenggarakan tahun 1996 (Peters, 2022, p. 661). Perkembangan ini menjadi cerminan bagaimana upaya dunia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tanpa gencatan senjata.

Maka dari itu, perkembangan organisasi internasional terus berlanjut hingga pembentukan ILO yang telah melakukan deklarasi mengenai standar ketenagakerjaan tahun 1998 dan dewan *Human Right* didirikan tahun 2006. Sedangkan untuk dewan keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mulai bekerja di tahun 1990 setelah hak veto rancangan dihentikan. Saat itu PBB telah melakukan berbagai pengesahan mengenai sanksi ekonomi, sanksi cerdas terhadap teroris dan lain sebagainya (Peters, 2022, p. 661). Didirikannya ketiga organisasi internasional ini akhirnya dapat menjawab berbagai ketakutan masyarakat dunia yang dalam sejarahnya terdahulu, masih minim mendapatkan perlindungan yang tertera dalam hukum yang disepakati oleh berbagai negara. Kontribusi ILO juga berperan aktif dalam mengelola tata kelola sektor pekerja, membentuk kebijakan dan kesepakatan internasional.

Ini sejalan dengan bukti sejarah yang mengatakan bahwa awal mula terbentuknya organisasi ini dimulai dengan organisasi keagamaan dari 12 suku yang berdekatan. Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk menjaga Candi Delphi yang akhirnya berkembang hingga menjaga delegasi satu sama lain baik

dari dalam liga maupun diluar liga (Bakry, 2019, p. 174). Perkembangan organisasi internasional terus berkembang hingga membentuk Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan berevolusi hingga saat ini dengan perannya masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain.

Menurut Graham Evans dan Jeffrey Newham, organisasi internasional adalah struktur kelembagaan formal yang melampaui batas-batas nasional yang diciptakan melalui perjanjian multilateral antarnegara-bangsa (Bakry, 2019, p. 172). Dari definisi diatas organisasi internasional menjadi poin utama dalam tata kelola dunia dengan memberikan peluang kerjasama, berdiskusi hingga membentuk perjanjian yang menciptakan aturan bersama. Namun, organisasi internasional tidak hanya dilakukan oleh negara tetapi memiliki beberapa jenis yang sama-sama memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan negara tersebut.

Sedangkan menurut Quincy Wright, organisasi internasional adalah seni menciptakan dan penyelenggaraan masyarakat umum dan daerah negara-negara yang tersusun dan independen untuk memfasilitasi kerjasama dalam mewujudkan tujuan bersama (Dar & Chandanagar, 2018, p. 2081). Quincy memberikan gambaran bahwa tantangan global yang semakin beragam membutuhkan kerjasama semua negara untuk mencapai solusi efektif. Organisasi internasional bersifat universal yang tidak dapat dipecah satu sama lain (Gott, 2020, p. 76). Dalam hal ini, organisasi internasional walaupun memiliki berbagai instrumen dan hal yang telah diaturnya masing-masing. Namun, untuk menciptakan dunia yang

lebih aman diperlukan kerjasama oleh semua organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari segi hukum internasional, organisasi internasional juga membentuk norma dan standar internasional. Hal ini seperti menangani permasalahan-permasalahan yang melampaui batas-batas nasional dan mendorong solusi kolektif tingkat global melalui perjanjian multilateral dengan kepentingan yang berbeda-beda dan terpisah dengan negara anggota (Almakky, 2023, p. 32). Dengan ini, mengenai kepentingan yang berbeda-beda tersebut setiap negara memiliki forum diskusi dan negosiasi dalam mencapai solusi.

Adapun jenis-jenis organisasi internasional dari level institusi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu organisasi antarpemerintah (IGO) dan organisasi non-pemerintah (NGO) (Bakry, 2019, p. 173). Pembagian ini memberikan kejelasan secara berstruktur mengenai aktor dari organisasi internasional dan perbedaan tujuan yang mendasari pembentukannya. Tidak hanya itu, pembagian ini memberikan perbedaan yang signifikan antara IGO yang bekerja yang di dorong oleh negara sedangkan NGO di dorong oleh non-nasional yang sama-sama bertujuan untuk permasalahan global.

Menurut Paul Wilkinson, IGO didirikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional negara anggotanya. Organisasi ini sendiri juga bertujuan untuk menangani isu global, ancaman, dan tantangan yang akan diselesaikan melalui kesepakatan multinasional. IGO juga bersifat global dan regional, contohnya yaitu PBB, ILO, WTO dan lain sebagainya sebagai organisasi internasional global dan ASEAN, NATO, Liga Arab dan lain sebagainya sebagai

organisasi internasional regional (Bakry, 2019, pp. 194-195). IGO yang lahir dari kepentingan nasional setiap negara sangat terlihat perannya. Apalagi terdapat beberapa permasalahan kriminalitas, teroris, pandemi, tenaga kerja, dan lain sebagainya menjadikan IGO sebagai wadah untuk negara negara anggota melalui organisasinya seperti PBB, ILO, dan lain sebagainya.

Dengan ini IGO memiliki karakteristik, berbasis hukum dan keanggotaan. Karakteristik ini ditandai dengan pembentukan IGO melalui perjanjian internasional dengan negara sebagai pendiri dan anggota, keanggotaan yang diatur oleh aturan formal. Aturan ini menandakan negara anggota setuju untuk menyelaraskan lembaga nasional mereka dengan lembaga supranasional IGO. Regulasi IGO ini bertujuan untuk mempromosikan stabilitas, pembangunan, dan keamanan bagi negara- negara anggota dan warga negara mereka (Moore, Brandl, & Dau, 2021, p. 142). Keanggotaan yang terbatas ini melibatkan ratifikasi oleh parlemen nasional yang memperlihatkan komitmennya kepada norma IGO kedalam sistem domestic negaranya. Sehingga komitmen ini membentuk stabilitas ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan keamanan kolektik, sesuai dengan pertauran yang diratifikasi.

Sekretariat dan birokrasi menandakan IGO formal memiliki secretariat permanen staf internasional dan prosedur pengambilan keputusan yang dikodifikasi atau voting. Hal inilah yang membedakan IGO dengan organisasi lainnya karena telah termasuk kedalam organisasi yang mapan. Organisasi ini dibuat dan didanai oleh negara-negara anggota. Anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai kantor, peralatan kantor, gaji staff administasi, pengeluaran

majelis dan untuk mendukung program dan inisiatif yang mempromosikan stabilitas dan pembangunan di seluruh negara anggota (Moore, Brandl, & Dau, 2021, p. 143). Inilah yang dapat mencerminkan status IGO sebagai organisasi yang mapan meskipun dan didanai oleh negara anggota, pendanaan itupun biasanya bersifat wajib atau sukarela tergantung penjanjian IGO.

Selanjutnya, IGO yang dibentuk melalui konvensi menerima otonomi relative ganda terhadap anggota-anggotanya secara individu. Hal ini berarti jika terjadi kasus, semua anggota awalnya mungkin keluar dan organisasi tersebut masih dapat melanjutkan keberadaannya. Pengunduran diri bahkan dari anggota pendiri biasanya tidak menghentikan keberadaan organisasi yang telah dibentuk (Surdej, 2020, p. 340). Hal ini bergantung kepada dasar hukum yang mengikat pendirian IGO sehingga organisasi ini memiliki status hukum independen.

NGO menurut David Lewis merupakan sebuah organisasi yang memiliki karakteristik yaitu formal, privat, berorientasi pada nirbala, *self governing*, dan sukarela (Bakry, 2019, p. 197). Karakteristik ini menunjukkan esensinya bahwa ia tidak hanya sekedar organisasi biasa. Organisasi ini juga memiliki karakteristik yang mencerminkan adanya struktur organisasi yang jelas sehingga memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan pemerintah, IGO, dan pemberi donasi. Berdasarkan orientasinya, NGO memiliki 4 jenis yaitu berorientasi pada amal yang melibatkan dominasi yang bersifat top-down, berorientasi pada pelayanan seperti penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan yang dirancang oleh NGO, berorientasi pada partisipatif yang ditandai dengan proyek swadaya dan berorientasi pada pemberdayaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat

miskin meningkatkan pengetahuannya mengenai ekonomi, politik, social dan lain sebagainya (Bakry, 2019, p. 199). 4 jenis dari klasifikasi ini memberikan gambaran yang besar mengenai NGO yang dapat bergantung satu sama lain sesuai dengan tujuan dari NGO tersebut.

Sehingga dengan ini organisasi- organisasi internasional memainkan peran penting dalam membentuk norma dan standar internasional. Dalam halnya seperti menangani permasalahan- permasalahan yang melampui batas- batas nasional dan mendorong solusi kolektif di tingkat global (Almakky, 2023, p. 2). Peran ini nyatanya menimbulkan peluang yang manfaat dan tantangan. Manfaat dari organisasi internasional adalah negara akan mematuhi segala norma dan standar internasional sesuai dengan kebutuhan negara anggotanya. Namun, dalam tantangan dari peran organisasi internasional dapat terancam dengan ketidakpatuhan negara anggota. Dengan ini, kasus keberhasilan adanya peran organisasi internasional dapat dilihat dalam kasus Laut China Selatan (LCS).

Indonesia sebagai pendiri ASEAN, memiliki keberadaan regional yang kuat. Melalui peran diplomat, pendekatan ini berhasil dijalankan pada masa pemerintah SBY yang dibawa ke meja perundingan dan menghasilkan komitmen termasuk kode etik yang menghasilkan bahwa masalah LCS akan diselesaikan dengan damai (Angkasa Dipua, 2020, p. 982). Contoh kasus ini menjadi bukti nyata bahwa keberadaan organisasi internasional memberikan pengaruh yang signifikan untuk masalah lintas batas. Namun, mengingat permasalahan ini masih berlanjut hingga saat ini, peran dari organisasi internasional harus diperkuat.

Contoh lain dari kasus diatas dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi di sektor maritim. Sektor maritim sangat rentan terhadap kebutuhan tenaga kerja yang murah dan mampu menoleransi kerasnya lautan. Kebutuhan tersebut yang dapat mengakibatkan adanya kerja paksa dan perdagangan manusia. Namun, dari adanya hal ini ILO hadir sebagai pemimpin dan orientasi dari isu isu ketenagakerjaan global. Ia hadir dengan menerbitkan beberapa isu ketenagakerjaan dan berhasil memanfaatkan adanya pemerintah, pengusaha dan pekerja yang bekerjasama untuk mengatasi standarisasi ketenagakerjaan (Joan p Mileski, 2019, p. 2). Kasus ini merupakan fakta yang sangat rentan terjadi di maritim namun keberadaan ILO dengan berbagai pendekatannya hadir untuk memberantas permasalahan ini. Karena tanpa peran ILO, upaya untuk mengurangi ataupun memberantas permasalahan ini akan sulit terjadi. Dengan ini, dapat dilihat bagaimana peran organisasi internasional dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan definisinya.

Namun, peran dari organisasi internasional nyatanya juga memberikan kasus terburuknya, terdapat momen perlawanan terhadap organisasi internasional. Hal ini terjadi pada protes terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Haiti, tuntutan hukum terhadap World Bank di India, dan protes anti-Nato di Chicago. Hal ini didasari oleh ketidaksepakatan tentang apa yang harus dilakukan, oleh siapa, tentang bagaimana biaya dan manfaat akan dialokasikan (Hurd, 2019, p. 723). Dari kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, bagaimanapun peran organisasi internasional memiliki manfaat tetapi juga disertai dengan tantangan

seperti bagaimana strategi, isu otoritas, hingga dampak yang tidak merata dari program yang telah dilaksanakan.

Sehingga dengan ini recobert, dkk juga mengatakan bahwa organisasi internasional menimbulkan kepatuhan yang lebih tinggi jika mereka dianggap sah oleh para anggota dan penerima kebijakan (Hurd, 2019, p. 720). Seperti inilah fakta dari keberadaan organisasi internasional. Kebanyakan negara hanya ikut secara sukarela, bukan karena paksaan atau saksi yang akan diberikan. Namun, memberikan banyak pertimbangan kepada negara anggota apabila organisasi internasional tidak memiliki legitimasi atau kepercayaan satu sama lain. Sehingga berbagai tujuan program, norma ataupun kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal diadakannya.

#### *B. Human Trafficking*

*Human trafficking* melibatkan pertukaran komersial dan eksploitasi individu untuk keuntungan moneter atau keuntungan lainnya dengan menggunakan kekerasan penipuan atau paksaan yang tentunya menjadi masalah sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia yang tersebar luas (Geri L. Dimas, 2022, p. 1). Sehingga, dapat dikatakan bahwa motif utama dari *human trafficking* adalah profit atau keuntungan. Hal ini juga bukan hanya mengenai finansial tetapi dapat berupa kekuasaan dan kepuasan pribadi dari pelaku. Kekerasan dan paksaan yang disebut juga bisa berupa ancaman, penyitaan dokumen atau malah jebakan utang kepada korban.

Menurut Harkristuti Harkriswono, terdapat beberapa bentuk dari *human trafficking*. Pertama, pengiriman tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain

tanpa dokumen atau dokumen resmi yang dipalsukan untuk pekerja tersebut dengan alasan hukum seperti misi kebudayaan. Kedua, penempatan pekerja rumah tangga di dalam negeri dengan tujuan eksploitasi seksual. Ketiga, perkawinan kontrak yang dilaksanakan untuk melegalkan hubungan seksual yang dimaksudkan untuk jangka waktu tertentu untuk mendapatkan kompensasi finansial. Keempat, perjodohan antar negara dikarenakan perintah, dimana calon pengantin tidak mengetahui kondisi calon suami yang sebenarnya. Kelima, perekrutan anak untuk menjadi pekerja di beberapa unit usaha, dapat dilakukan di pabrik dengan upah rendah dan kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental, dan moral serta yang terakhir adalah pembebasan bayi tanpa menggunakan cara dan proses hukum yang benar (Arifin, Lemuel, & Nte, 2021, p. 423). Empat kategori tersebut telah menjelaskan secara jelas, bentuk *human trafficking* yang umum terjadi di dunia.

Berbagai kategori tersebut biasanya memberikan berbagai tawaran berupa janji untuk disekolahkan di luar negara, untuk mengikuti kontes kecantikan, penipuan dengan perjanjian yang tidak sesuai dengan kenyataan, hingga melakukan kontak langsung dengan korban seperti berkomunikasi melalui media social dan mengunjungi negaranya secara langsung (Kastrati, 2022, p. 859). Tawaran pekerjaan seperti itu yang mengakibatkan banyak calon pekerja bersedia menerima pekerjaan tanpa merasa curiga.

Namun, dalam faktanya tawaran tersebut hanya bersifat fiktif sehingga pekerja menjadi korban dalam kasus *human trafficking*. Korban kasus ini dapat dianalisis dengan mengidentifikasi beberapa tanda. Dapat dilihat dari hilangnya hubungan

atau komunikasi dengan keluarga, teman, dan kerabat selama bekerja, bersosialisasi dengan orang asing, menerima hadiah, kerja paksa, kondisi kehidupan yang sulit, diawasi oleh beberapa orang, dan korban dituntut untuk tidak melakukan kegiatan lain (Kastrati, 2022, p. 860). Tanda-tanda ini menggambarkan keadaan korban yang dikendalikan dengan ketat dan mendapatkan eksploitasi. Sehingga, indentifikasi yang akurat dan cepat sangat diperlukan.

Penyebaran *human trafficking* mencakup semua aspek yang juga memicu ketidakpercayaan korban dan berpeluang untuk meningkatkan ekonomi ilegal yang merugikan negara. *U.S. Customs and Border protection* mendefinisikan *human trafficking* sebagai penggunaan penipuan, paksaan atau kekerasan untuk memperbudak seseorang (Joan P. Mileski, 2019, p. 2). Sehingga menimbulkan korban dari *human trafficking* kehilangan kebebasan, hak dan kendali atas hidupnya yang sebenarnya hamper sama dengan perbudakan modern.

PBB juga mendefinisikan *human trafficking* sebagai perekrutan, pemindahan, penyembuyian atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau menggunakan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya. Seperti penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran yang bermanfaat untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang untuk tujuan eksploitasi (Joan p Mileski, 2019, p. 2). Definisi ini menjadi kunci untuk mengidentifikasi *human trafficking*. Dapat dilihat dari tindakan, cara dan tujuan yang memudahkan untuk mengidentifikasi kasus dan peraturan apa saja yang dilanggar. *Human trafficking* juga terjadi

diberbagai sektor termasuk pertanian, pekerja rumah tangga, konstruksi, perikanan, layanan makanan dan industry kecantikan (Geri L. Dimas, 2022, p. 1). Alasna mengapa sektor ini menjadi sasaran empuk para pelaku disebabkan karena banyaknya permintaan konsumen yang menginginkan barang dengan harga terjangkau sehingga memicu pemikiran pelaku untuk melakukan *human trafficking* kepada korban yang kurang pendidikan, ekonomi sulit dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, di beberapa sektor seperti pekerja rumah tangga dan perikanan memiliki wilayah yang terisolasi sehingga sulit untuk terdeteksi.

Wanita, pria, dan anak-anak diberbagai wilayah dan background melaporkan adanya *human trafficking* setiap harinya (UNODC, 2020, p. 69). Hal ini menunjukkan bahwa *human trafficking* tidak memandang gender, kelompok ataupun etnis tertentu. Faktor terjadinya hal tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi. Seperti kemiskinan, pengangguran, dan gaji rendah sangat relevant untuk menjelaskan dinamika sosial yang mengatur perdagangan manusia. Dalam kasusnya korban dilaporkan direkrut pada saat mereka mengalami kebutuhan ekonomi yang terus memburuk. Disaat yang sama pula, pelaku perdagangan manusia memanfaatkan penipuan yang dianggap sebagai solusi untuk meringankan kondisi kebutuhan ekonomi korban. Dalam beberapa kasus juga, para korban juga ditipu tentang kondisi kerja dan kehidupan terkait gaji, jam kerja hingga jenis akomodasi atau secara lebih umum kualitas hidup yang di harapkan di negara tujuan (UNODC, 2020, p. 70). Ekonomi hingga saat ini menjadi poin utama dalam meningkatkan *human trafficking*. Kebutuhan

ekonomi membuat Sebagian besar orang akan mudah tergiur untuk menerima tawaran tanpa berfikir panjang terhadap tersebut.

Berdasarkan data juga terdapat faktor faktor lain yang memengaruhi adanya *human trafficking* dengan persentase 50% untuk kebutuhan ekonomi, anak yang memiliki keluarga disfungsi sebanyak 20%, hubungan interpersonal kepada pelaku *human trafficking* sebesar 13%, gangguan mental, perilaku atau neurologis, dan status imigrasi sebesar 10 %, kurangnya pola asuh orang tua 9%, pendidikan atau pengetahuan bahasa asing terbatas 6% dan cacat fisik sebesar 3%. Persentase sebanyak ini dapat didapatkan dari 233 kasus pengadilan yang telah melapor. Dengan pasangan sebagai pelaku *human trafficking* didominasi oleh korban Perempuan. Keluarga tidak harmonis dilaporkan dalam 20 persen memengaruhi korban Perempuan dan 10 persen memengaruhi korban laki laki dan untuk kasus disabilitas fisik dan kurangnya pola asuh didominasi oleh korban laki laki (UNODC, 2020, p. 71). Berbagai data diatas menjadi rujukan dari banyaknya penelitian yang membahas mengenai ekonomi dan faktor dominan yang ada pada paragraph sebelumnya. Tidak hanya itu, terdapat faktor kedua dengan persentase yang tinggi yaitu terciptanya lingkungan yang tidak aman terhadap anak sehingga kebanyakan anak merasa tidak dicintai dan mencari pelarian.

Dilansir dari Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) statistik jumlah korban *human trafficking* dari tahun 2023 hingga 13 maret 2025 terus terjadi. Di tahun 2023 mencapai 3.208 korban dengan 982 kasus, pada tahun 2024 terjadi 843 kasus dengan 2.179 korban dan di tahun 2025 terjadi 609 kasus dengan 1.503 korban (Ayuningtyas, 2025). Data-data ini menunjukkan bahwa peningkatan terus terjadi

dan semakin banyak korban yang masih terjerat dalam kasus ini. Walaupun terdapat penurunan di tahun 2022, kasus *human trafficking* tidak dapat dikatakan tuntas secara langsung. Dikarenakan data di tahun selanjutnya memberikan kenaikan 2 kali lipat karena hanya terhitung hingga maret.

Dalam contoh kasusnya, hal ini terjadi di sektor maritim. Diketahui pada tahun 2020 permintaan akan makanan laut berjumlah 157 juta ton dan akan terus bertambah hingga 182 juta ton hingga tahun 2032 (Organization I. L., 2024, p. 3). Adanya hal ini menjadi tantangan tersendiri di sektor maritim sehingga pelaku *human trafficking* mengambil langkah muda dengan merekrut kerja paksa khususnya pada penangkapan ikan komersial. Sektor maritim yang rentan terhadap kebutuhan tenaga kerja murah atau tenaga kerja yang disediakan mereka mampu menoleransi kerasnya lautan. Dalam kegiatan penangkapan ikan ini pengangkutan orang melintasi perbatasan dari negara- negara miskin ke perairan internasional sulit terdeteksi. Sehingga, *human trafficking* menimbulkan masalah yang menjadi ancaman multidimensi baik untuk individu yang terlibat dan negara-negara yang menampung mereka khususnya dalam lingkungan maritim karena kemudahan transportasi antar negara melalui perairan (Joan P. Mileski, 2019, p. 2). Hal inilah yang menjadi tantangan dari penegakan dan penyelesaian kasus *human trafficking*. Kurangnya pengawasan yang ketat di daerah maritim membuat banyak kasus meningkat hingga tak terendus sama sekali. Apalagi dengan banyaknya pulau Indonesia dan perairannya yang luas membuat transportasi laut yang mudah tetapi juga menjadi tantangan tersendiri.

Dengan ini jika berbicara mengenai solusi, pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk perspektif social. Pendidikan dalam hal ini dapat membantu menghilangkan mitos, meningkatkan kesadaran, dan memperdayakan individu untuk mengidentifikasi dan merespon tanda perdagangan manusia. Pemerintah, sekolah, organisasi masyarakat dan media juga harus berkolaborasi untuk mengintegrasikan pendidikan anti-perdagangan manusia kedalam kurikulum untuk memastikan generasi muda memahami hak- hak mereka, taktik yang digunakan oleh pelaku perdagangan manusia dan pentingnya untuk melaporan kegiatan yang mencurigakan (Stanescu, Adrian- Nicolea, & Tasente, 2023, p. 986). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan permegang kunci dan alat yang efektif. Dengan harapan masyarakat menjadi lebih peka terhadap situasi yang mencurigakan, mengenali taktik dan dengan pengetahuan yang tetapi generasi muda dapat menjadi agen perubahan.

### C. Penelitian Terdahulu

Dalam mengkaji penelitian “Dampak Program *Ship to Shore Right Southeast Asia* (S2SR SEA) terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Perikanan” peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan sebagaimana table yang tertera berikut:

No.	Judul Penelitian	Teori Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Implementation of IR on Illegal Fisihing Activities by Chinese Fisherman in the Exclusive Economic Zone of the	Diplomasi Maritim	Kualitatif deskriptif	Kebijakan PBB berupa UNCLOS tidak berjalan sesuai dengan harapan karena tiongkok tetap melakukan klaimnya terhadap

	Republic of Indonesia Natural Island oleh Michelle Angelica S, Yohanes Firmansyah, Hana Wijaya, dan Yana Sylvana (2020)			Laut Cina Selatan. Terkait illegal fishing Indonesia telah melakukan langkah diplomasi maritimnya dengan bentuk navy to navy talk, HACGAM, kunjungan hingga pelatihan.
2.	Upaya ILO dalam Mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia di Kapal Asing oleh Puput Oktariani, Dedik Fitra Sukermanto (2022)	Human Security	Deskriptif kualitatif dengan model studi literatur	ILO berperan sebagai lembaga yang bertugas untuk melindungi personal serta <i>political security</i> dari ABK Indonesia yang menjadi korban kerja paksa di kapal asing. Berbagai upaya telah dilakukan ILO seperti melindungi hak serta kewajiban pekerja hingga melakukan rekomendasi kebijakan.
3.	Government Accountability Model for the Protection of Indonesian Migrant Workers in China oleh Tri Sulistoyono, Pratama Herlambang, Safari Dwi Chandra, dkk (2022)	Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Internasional	Kualitatif	Permasalahan di Kapal Longxing perlu menjadi perhatian serius untuk pemerintah Indonesia. Peran Indonesia melalui perjanjian kerja maritim melalui Konvensi ILO (MLC) tahun 2006. Disamping itu, Indonesia juga perlu untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 188 tentang pekerja di bidang maritim untuk memperkuat pengamanan

				berbagai ABK Indonesia.
4.	The Role of the ILO in Resolving Violence Againsts Indonesia Crew on Fishing Vessels oleh Yordan Gunawan dan Andi Pramudya Syamsu (2023)	Perlindungan Hukum dan <i>State Responsibility</i>	Yuridis Normatif	Banyaknya awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing menjadi hal yang sangat dipenting untuk dilakukan perlindungan. Dengan ini keberadaan ILO menjadi komimen untuk membela hak-hak pekerja. Melalui berbagai konvensinya ILO berusaha hadir untuk menjadi hak dan keamanan awak buah kapal.
5.	Hubungan Hukum antara Anak Buah Kapal Perikanan dengan Perusahaan dalam Perjanjian Kerja Laut oleh Agung Laksono, Retno Kus Setyowati, dan Dwi Ratna Kartika (2024)	Pelindungan hukum	Yuridis Normatif	Permasalahan mengenai ABK di Indonesia disebabkan oleh adanya tumpang tindih antara ketidakpastian hukum dalam perekrutan dan pengupahan. Walaupun semuanya telah diatur dalam Undang-Undang yang tertera tetapi tetap menjadi masalah yang sehingga memerlukan perbaikan pada sistem pengupahan dan meningkatkan penegekan hukum yang ada.
6.	Diplomasi Maritim Indonesia dalam	Maritime Security dan	Deskriptif	Sebagai bagian dari keamanan maritim

	<p>kasus Illegal Fisihing oleh Nelayan Vietnam Tahun 2018- 2019 oleh Anggriani Ika Sasmita, Bina Bramasta, dan Fani Widiana (2021)</p>	<p>Diplomasi Maritim</p>		<p>yang harus di jaga dibutuhkan upaya implementasi untuk menciptaka keamanan laut Indonesia. Indonesia menggunakan diplomasi maritimnya sesuai dengan konsep Miere. Yaitu melakukannya dengan kooperatif berisi Kerjasama bilatelaral antara Indonesia dan Vietnam,persuasive dengan mengelola patrol pengawasan, dan kohersif dengan meneggelamkan kapal nelayan Vietnam sesuai dengan UU yang ditetapkan.</p>
7.	<p>Eksplorasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera terhadap ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629 oleh (Puput Oktariani, 2022) Dharmawan, Bernard Sipahutar, Mochammad Farisi (2022)</p>	<p>Perlindungan Hukum</p>	<p>Metode Yuridis Normatif</p>	<p>Perlindungan ABK Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum Internasional. Termasuk Konvensi ILO No 188 mengenai pekerjaan dalam penangkapan ikan tahun 2007. Dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa negara bertanggung jawab sesuai dengan hukum internasional yang telah ditetapkan yaitu <i>united nations convention on the Law of the Sea 1982</i> yaitu memberikan</p>

				perlindungan hukum kepada awak kapal Indonesia.
--	--	--	--	---

Pada penelitian “Dampak *Ship to Shore Right Southeast Asia* (S2SR SEA) terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Perikanan” memiliki perbedaan dengan penelitian- penelitian terdahulu. Dimana penelitian terdahulu lebih dalam membahas mengenai pematuhan hukum internasional suatu negara terhadap konvensi dari ILO. Tidak hanya itu, walaupun kebanyakan membahas mengenai bagaimana ABK Indonesia seharusnya ditangani tidak ada yang secara langsung membahas mengenai dampak program *Ship to Shore Right Southeast Asia* (S2SR SEA). Penelitian ini juga berfokus pada seluruh wilayah penyebaran tenaga kerja indonesia di sektor perikanan untuk melihat garis besar permasalahan apa yang di hadapi pekerja pada sektor perikanan bagaimana tantangan yang di hadapi Indonesia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ABK yang terus meningkat apalagi ABK yang bekerja pada sektor perikanan di luar negri. Penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya sehingga dalam melakukan penelitian ini, penelitian berkemungkinan menggunakan metode penelitian yang relevan seperti analisa teks. Sehingga data dari penelitian ini dapat tervalidasi dengan baik. Penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman mengenai isu ketenagakerjaan di sektor perikanan termasuk isu *human trafficking* yang akan meningkatkan kesadaran public terhadap kondisi ABK yang rentan akan bahaya. Penelitian yang berfokus kepada S2SR SEA ini dapat menjadi pegangan pemerintah, NGO, dan aktor yang berperan didalamnya untuk melihat seberapa efektif program ini untuk ABK.